



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Mad

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

**Rusmiati**, lahir di Madiun, 25 Desember 1989, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Campursari Gg. IX No. 25 RT.24 RW.08 Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 1 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun pada tanggal 3 Februari 2023 dalam Register Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Mad, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian Terlambat atas nama Kakek Pemohon yang bernama KASBAN (Almarhum) adapun yang menjadi dasar untuk mengajukan permohonan tersebut adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Jalan Campursari Gg. IX No. 25 RT.24 RW.08 Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 3577026512890001, tertanggal 04 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Madiun ;
2. Bahwa Pemohon adalah cucu dari KASBAN (Almarhum) telah meninggal dunia dirumahnya karena sakit di Jalan Campursari Gg. IX No. 25 RT.24 RW.08 Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. KASBAN (Almarhum) meninggal pada tanggal 20 Mei 1985 dimakamkan di Pemakaman Umum Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

472/67/401.302.2/2023 tertanggal 26 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh

Kantor Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun ;

3. Bahwa sejak meninggalnya Kakek Pemohon tersebut, belum pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, disebabkan ketidaktahuan Pemohon terhadap kewajiban pendaftaran tersebut;
4. Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mendaftarkan Akta Kematian Kakeknya namun tidak diterima dengan penjelasan bahwa untuk mendapatkan akta kematian yang telah lampau wajib mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri ;
5. Bahwa Pemohon berkepentingan terhadap adanya Akta Kematian Kakeknya tersebut, yang akan dipergunakan sebagai syarat untuk mengurus waris ;
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Kota Madiun, maka sudah selayaknya permohonan Penetapan Akta Kematian terlambat Pemohon ini dapat diterima dan dapat dikabulkan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa KASBAN (Almarhum) telah meninggal dunia dirumahnya karena sakit pada tanggal 20 Mei 1985 karena sakit di Jalan Campursari Gg. IX No. 25 RT.24 RW.08 Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 472/67/401.302.2/2023 tertanggal 26 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat kematian Kakek Pemohon yang bernama KASBAN (Almarhum) telah meninggal dunia dirumahnya karena sakit pada tanggal 20 Mei 1985 karena sakit di Jalan Campursari Gg. IX No. 25 RT.24 RW.08 Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 472/67/401.302.2/2023 tertanggal 26 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian, untuk diterbitkan Akta Kematian;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Kepada Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama KASBAN tersebut;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan telah membacakan surat permohonannya, yang selanjutnya menyatakan tetap pada surat permohonan yang telah dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. FotokopiKartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3577026512890001 tanggal 04 Juni 2017 atas nama RUSMIATI, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3577021406120006 atas nama Kepala Keluarga Bayu Tangsang Widodoyang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun tanggal 21 Juni 2018, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 472/67/401.302.2/2023, tanggal 26 Januari 2023, atas nama KASBAN Alm. yang dibuat dan dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 684/DP.I/2009 tertanggal 1 Oktober 2009 atas nama Rusmiati, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3577-LT-02022018-0007 tertanggal 6 Februari 2018 atas nama Rusman, diberi tanda P-5;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga semua bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Ayu Triyani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Campursari Gg. IX No. 25 RT.24 RW.08 Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
  - Bahwa saksi sudah lama menjadi tetangga Pemohon yakni sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengurus Akte Kematian kakek Pemohon atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

KASBAN karena sejak Kasban meninggal dunia, pihak keluarga belum mengurus akta kematiannya hingga sekarang;

- Bahwa KASBAN merupakan bapak dari ayah pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Rusman, namun sudah meninggal dunia, dan nama ibu Pemohon adalah Rakinem;
- Bahwa sejak kecil saksi bertetangga dengan Pemohon, namun saksi tidak pernah kenal dan tidak pernah bertemu dengan kakek Pemohon tersebut karena kakek Pemohon sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Kasban adalah Kakek Pemohon berdasarkan penyampaian dari Pemohon dan dari para tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon pernah menyampaikan kepada saksi bahwa KASBAN meninggal dunia karena sakit di rumah tempat tinggal Pemohon pada tanggal 20 Mei 1985 dan dimakamkan di Pemakaman Umum Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sudah pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk mengurus Akta Kematian Kakek Pemohon yang bernama KASBAN, namun oleh Kantor Catatan Sipil disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa maksud Pemohon membuat permohonan surat akta kematian atas nama kakek Pemohon yang bernama Kasban akan dipergunakan sebagai syarat untuk mengurus surat tanah atau Sertifikat;
- Bahwa saksi yang mengajukan permohonan akte kematian kakek Pemohon karena Ibu Pemohon sakit serta kurang paham dan sulit untuk diajak berkomunikasi;
- Bahwa dari penyampaian Pemohon kepada saksi bahwa kakek Pemohon hanya mempunyai 2 (orang) anak yaitu bapak Pemohon (Rusman) dan adik bapak Pemohon yang bernama Dikut, namun Dikut sudah meninggal dunia waktu masih muda karena tawuran;

2. Bayu Tangsang Widodo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Pemohon bertempat tinggal di Jalan Campursari Gg. IX No. 25 RT.24 RW.08 Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengurus Akte Kematian kakek Pemohon atas nama KASBAN karena sejak KASBAN meninggal dunia, pihak keluarga belum mengurus akta kematiannya hingga sekarang;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Mad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi menikah dengan Pemohon sejak tahun 2011, namun saksi tidak pernah ketemu dengan kakek Pemohon karena waktu saksi kenal dengan Pemohon dan kemudian menikah dengan Pemohon, KASBAN sudah lama meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Pemohon menceritakan kepada saksi bahwa kakek Pemohon yang bernama KASBAN meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 1985 dan dimakamkan di Pemakaman Umum Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa menurut penyampaian Pemohon dan para tetangga bahwa kakek Pemohon tersebut meninggal dunia di rumah yang ditempati Pemohon di Jalan Campursari Gg. IX No. 25 RT.24 RW.08 Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa Pemohon merupakan cucu kandung dari kakeknya yang bernama KASBAN, dimana nama istri kakek Pemohon adalah PONIRAH, namun sudah meninggal dunia juga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sudah pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk mengurus akta kematian kakek Pemohon yang bernama KASBAN, namun oleh Kantor Catatan Sipil disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa maksud Pemohon membuat permohonan surat kematian atas nama Kasban akan dipergunakan sebagai syarat untuk mengurus surat tanah atau sertifikat;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari perkawinan kakek Pemohon (KASBAN) dengan nenek Pemohon (PONIRAH) mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu bapak Pemohon yang bernama Rusman dan paman Pemohon yang bernama Dikut;
- Bahwa bapak Pemohon yang bernama RUSMAN dan Paman Pemohon yang bernama DIKUT sudah meninggal dunia;
- Bahwa nama ibu Pemohon adalah Rakinem dan masih hidup, namun ibu Pemohon sudah lama sakit;
- Bahwa Pemohon yang mengajukan permohonan penetapan akte kematian kakek Pemohon karena ibu Pemohon sudah lama sakit, selain itu ibu Pemohon kurang paham dan sulit untuk diajak berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon mempunyai saudara, tetapi saudaranya sudah menyerahkan masalah pengurusan permohonan ini kepada Pemohon karena kesibukan saudara Pemohon yang bekerja di Solo bagian kirim barang keluar kota;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mengajukan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi, dan mohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwaselanjutnyasegalasesuatu yang termuatdalamberitaacarapersidanganperkaraini, untuk menyingkat penetapan inidianggaptelahtermuatdanmenjadibagian yangtakterpisahkandengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon maka inti pokok dari permohonan ini adalah agar kakekPemohon yang bernama KASBAN(Almarhum) ditetapkan telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 20 Mei 1985 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. No. 472/67/401.302.2/2023 tertanggal 26 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3577026512890001 tanggal 04 Juni 2017 atas nama RUSMIATI dan bukti surat tertanda P-2 berupa Kartu KeluargaNo. 3577021406120006, telah nyata menunjukkan bahwa Pemohon tinggal dan beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, sehingga secara hukum tentang domisili Pemohon, Pengadilan Negeri KotaMadiun berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan inti pokok dari perkara *a quo*, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu "*Peristiwa pentingadalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, **kematian**, lahirmati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatananak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*". Oleh karena itu permohonan akta kematian sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon dalam permohonan ini termasuk dalam peristiwa penting;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Setiap kematian*

Halaman 6 dari 10Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2009, halaman 46, bahwa salah satu permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri adalah permohonan akta kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa baik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan maupun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, tidak mengatur pencatatan kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan tidak mengatur pula keharusan adanya penetapan pengadilan. Oleh karena itu, Pengadilan berpedoman pada Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2009, dan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018, dengan demikian kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan bahwa Pencatatan kematian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan :

- a. Surat Kematian, dan
- b. Dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menentukan bahwa Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu : Surat kematian dari dokter atau kepala desa/ lurah atau yang disebut dengan nama lain;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-3 berupa Surat Keterangan Nomor : 472/67/401.302.2/2023, tanggal 26 Januari 2023, yang dibuat dan dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Sogaten, menerangkan bahwa KASBAN (almarhum) adalah benar-benar penduduk Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dan sudah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 1985 di Kelurahan Sogaten. Hal mana diperkuat oleh keterangan para saksi bahwa KASBAN adalah kakek Pemohon dan telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 1985 karena sakit di rumah Pemohon di Jalan Campursari Gg. IX No. 25 RT.24 RW.08 Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, namun kematian Almarhum Kasban belum pernah dilaporkan ke Kantor Pencatatan Sipil sehingga belum memiliki Akta Kematian hingga saat ini;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat tertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 684/DP.I/2009 tertanggal 1 Oktober 2009 atas nama Rusmiati menunjukkan bahwa Rusmiati (Pemohon) merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama Rusman dan Rakinem, selanjutnya dalam bukti surat tertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3577-LT-02022018-0007 tertanggal 6 Februari 2018 atas nama Rusman menunjukkan bahwa Rusman merupakan anak dari Kasban (Ayah) dan Ponirah (Ibu), sehingga dengan adanya persesuaian pada kedua bukti surat tersebut menunjukkan bahwa Pemohon merupakan cucu dari KASBAN (Almarhum);

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan di atas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka diketahui bahwa telah terjadi peristiwa penting sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berupa kematian dari kakek Pemohon yang bernama KASBAN yang meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 1985 di Kelurahan Sogaten sesuai dengan keterangan para saksi dan sesuai yang tertuang dalam Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Sogaten (*Vide* bukti P-3) sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 45 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dimana setelah meninggalnya KASBAN pihak keluarga tidak pernah melaporkan peristiwa kematian tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian sehingga belum diterbitkan kutipan akta kematian dan baru sekarang diajukan permohonan untuk pencatatan kematian tersebut. Oleh karenanya, berdasarkan pertimbangan tersebut dan maksud Pemohon yang juga tidak bertentangan dengan hukum, maka petitem

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Mad





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon angka 2 (dua) secara hukum patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Pemohon angka 3 (tiga) yang meminta untuk “Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat kematian Kakek Pemohon yang bernama KASBAN (Almarhum) telah meninggal dunia dirumahnya karena sakit pada tanggal 20 Mei 1985 karena sakit di Jalan Campursari Gg. IX No. 25 RT.24 RW.08 Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 472/67/401.302.2/2023 tertanggal 26 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian, untuk diterbitkan Akta Kematian”, dan petitum angka 4 (empat) yang meminta untuk “Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama KASBAN tersebut”. Terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya permohonan pemohon terkait pencatatan kematian merupakan kepentingan pribadi dari pemohon, sehingga pemohon sendirilah yang harus melaporkan hal tersebut kepada instansi yang bersangkutan tanpa perlu adanya perintah dari Pengadilan. Lagipula di dalam peraturan perundang-undangan tidak memberikan kewenangan kepada Pengadilan untuk melakukan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam petitum-petitumnya tersebut, dengan demikian petitum terkait hal ini tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa Permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2009, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa KASBAN(Almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 1985 di Kelurahan Sogaten, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nomor : 472/67/401.302.2/2023 tertanggal 26 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023 oleh Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agus Sukaryo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

**AGUS SUKARYO, S.H.**

**RAHMI DWI ASTUTI, S.H., M.H.**

## Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
ATK	: Rp 75.000,00
PNBP	: Rp 10.000,00
Sumpah	: Rp 200.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)